CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEADILAN HUKUM BAGI RAKYAT KECIL: STUDI SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS KRIMINALISASI PETANI DI INDONESIA

Chandra Bismo Saputra[1], Daveran Shekam Selwin[2], Geofandy Laksono Jati[3], Maulidina Fikal Nugraha[4], Muhammad Farhan Ardabillyi[5], Yenny Febrianty[6]
Email: bismoputra09@gmail.com, dfrnshkm@gmail.com, geofandy1307@gmail.com,fikalnugraha29@gmail.com, farhanarrdabily@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Abstrak

Penelitian ini berlatar belakang pada isu fundamental mengenai ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil, yang mencapai puncaknya dalam fenomena kriminalisasi petani di Indonesia. Praktik ini menunjukkan adanya jurang antara idealisme hukum sebagai pelindung dan realitas hukum yang seringkali didominasi oleh kepentingan struktural. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana faktor sosiologis dan struktur kekuasaan memengaruhi proses hukum dalam kasus kriminalisasi petani, serta mengkaji implikasi sosial dari kriminalisasi tersebut terhadap komunitas pedesaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif- Empiris dengan Pendekatan *Sosio-Legal* yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi kasus dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa kriminalisasi petani merupakan kegagalan struktural di mana hukum diterapkan secara formalistik, berfungsi sebagai alat legitimasi penguasaan sumber daya alam, dan menimbulkan disintegrasi sosial serta trauma komunal. Strategi perlawanan efektif yang ditemukan adalah Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang berfokus pada perubahan kebijakan, bukan sekadar penyelesaian kasus individu, guna memperjuangkan keadilan substantif.

Kata kunci: ***Kriminalisasi Petani, Keadilan Hukum, Sosiologi Hukum, Struktur Kekuasaan, Bantuan Hukum Struktural.***

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Isu fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia adalah jurang pemisah yang lebar antara idealisme hukum (*ius constitutum*) dengan realitas praktik faktualnya (*ius constituendum*) di tengah masyarakat (Shalihah, 2017). Disparitas ini paling kentara terasa

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

oleh kelompok rentan yang dicap sebagai "rakyat kecil" atau "kaum sandal jepit," di mana keadilan seringkali terbukti sulit diakses, atau bahkan menjadi milik eksklusif pihak yang memiliki modal dan kekuasaan (Bidari, 2014). Krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum merebak seiring dengan tekanan hukum yang sangat kuat terhadap kasus-kasus kecil yang melibatkan masyarakat miskin, berbanding terbalik dengan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar (Bidari, 2014).

Fenomena ketidakadilan ini mencapai puncaknya dalam konteks konflik agraria dan sumber daya alam, di mana petani yang berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka seringkali tanah ulayat justru menghadapi proses hukum yang berujung pada kriminalisasi (Alviolita, 2022). Kriminalisasi ini bukan sekadar insiden hukum, melainkan sebuah proses di mana sengketa perdata atau administrasi diubah menjadi tindak pidana murni, sebuah indikasi bahwa hukum berfungsi secara legalistik-formalistik dan represif (Neesya, Fadhillah, dkk., 2025). Alih-alih mendapatkan perlindungan sebagai subjek yang dijamin haknya oleh UUD 1945, petani berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang berpotensi menjadi alat kontrol sosial untuk menertibkan perlawanan kolektif, sesuai dengan kajian sosiologi hukum (Raho, 2016). Dalam konteks yang lebih luas, praktik penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi, seperti kasus penjualan pupuk bersubsidi, juga menunjukkan dampak negatif yang berujung pada kerentanan dan ketidakmampuan petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka (Siahaan & Yusuf, 2025).

Kajian Sosiologi Hukum (Adi, 2012) telah lama menekankan pentingnya memahami hukum bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai sebuah institusi sosial yang bekerja dan berinteraksi dengan dinamika kekuasaan di masyarakat. Menurut Febrianty (2020), bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan tidak dapat dipisahkan dari moral dan kekuasaan (Shalihah, 2017). Studi-studi sebelumnya telah banyak menyoroti perlunya revitalisasi hukum yang responsif dan progresif (Sulthan, Pattipeilohy, dkk., 2023) dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum (Sukmana, Umarputra, dkk., 2025). Guna melawan ketimpangan sosial yang dilegitimasi oleh hukum, telah dikembangkan strategi perlawanan seperti Bantuan Hukum Struktural (BHS). BHS merupakan pendekatan advokasi yang bertujuan mendorong perubahan kebijakan dan mengatasi akar ketidakadilan, bukan hanya menyelesaikan kasus individu (Marlina, Rasna, dkk., 2024).

Meskipun demikian, penelitian yang ada seringkali terbatas pada analisis kasus per kasus atau tinjauan norma hukum positif, sehingga gagal mendekonstruksi secara mendalam mekanisme sosiologis yang memungkinkan kriminalisasi struktural terhadap petani terus berlangsung. Sebagai contoh, studi tentang Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Arrsa, 2014) berhasil memotret diskresi hukum yang bias, namun belum secara holistik mengaitkannya dengan model politik hukum negara yang cenderung tidak konsisten dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat. Keterbatasan ini terletak pada kurangnya analisis empiris terhadap faktor-faktor kekuasaan, budaya hukum aparat penegak hukum, dan peran struktur sosial-ekonomi dalam memengaruhi diskresi penegakan hukum di lapangan, serta minimnya eksplorasi mengenai dampak jangka panjang kriminalisasi terhadap ketahanan sosial (Ichsan, Putra, dkk., 2024).

Oleh karena itu, studi ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pisau bedah sosiologi hukum yang kritis dan empiris. Penelitian ini bertujuan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif dua persoalan utama. Pertama, bagaimana faktor-faktor sosial-ekonomi dan struktur kekuasaan memengaruhi proses hukum dan pengambilan keputusan yudisial dalam kasus kriminalisasi petani, serta sejauh mana proses tersebut menghasilkan ketidakadilan yang diskriminatif. Kedua, apa implikasi sosiologis dari kriminalisasi petani terhadap ketahanan sosial komunitas pedesaan dan bagaimana respons serta strategi perlawanan petani direfleksikan dalam upaya memperjuangkan keadilan agraria dan hukum.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini adalah menawarkan kerangka analisis sosio-legal yang tidak hanya mendeskripsikan ketidakadilan, tetapi juga mengidentifikasi variabel struktural dan dinamika penegakan hukum yang melanggengkan kriminalisasi petani. Penelitian ini akan menyintesiskan teori Sosiologi Hukum Kritis dengan data kasus untuk mengungkap bekerjanya hukum sebagai supra-struktur penindasan. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini menegaskan pentingnya menelaah kembali fungsi hukum di Indonesia, termasuk peran paralegal (Rosalina, N/A), agar keadilan substantif dapat dicapai oleh setiap lapisan masyarakat, terutama rakyat kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif-Empiris dengan fokus pada Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesenjangan antara idealisme hukum (norma-norma tertulis mengenai keadilan dan perlindungan hak rakyat) dan realitas penegakan hukum di lapangan, khususnya yang berujung pada kriminalisasi petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana faktor-faktor non-hukum, seperti struktur kekuasaan sosial-ekonomi, memengaruhi diskresi aparat penegak hukum dan proses pengambilan keputusan yudisial, sesuai dengan kerangka Sosiologi Hukum (Neesya, dkk., 2025). Data penelitian ini terdiri dari data primer berupa dokumen kasus kriminalisasi petani yang diadvokasi oleh lembaga bantuan hukum dan data sekunder berupa bahan hukum (perundang-undangan terkait agraria dan pidana) serta bahan hukum pendukung (literatur sosiologi hukum, artikel tentang Bantuan Hukum Struktural, dan isu ketidakadilan bagi rakyat kecil, seperti Ameilia, dkk., 2025, dan Bidari, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Pustaka yang mendalam dan Studi Kasus Dokumen untuk menelusuri rantai putusan hukum. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis kualitatif deskriptif yang mengaitkan temuan empiris kasus dengan kerangka teoretis Sosiologi Hukum Kritis, untuk mengidentifikasi pola diskriminatif dan mekanisme struktural yang melanggengkan ketidakadilan hukum terhadap komunitas petani.

HASILDAN PEMBAHASAN

a. Kerangka Sosiologi Hukum dalam Konteks Keadilan Rakyat Kecil

Kajian mengenai keadilan hukum bagi rakyat kecil, khususnya dalam kasus kriminalisasi petani, tidak dapat dilepaskan dari perspektif Sosiologi Hukum. Ilmu ini mendalami bagaimana hukum bekerja (atau gagal bekerja) dalam konteks sosial yang sesungguhnya, melampaui sekadar teks peraturan perundang-undangan (Adi, 2012).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sosiologi hukum bertindak sebagai penguji empiris dan mekanisme kontrol sosial terhadap sistem hukum itu sendiri. Esensi hukum, yang idealnya berfungsi sebagai pelindung dan alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), seringkali terperangkap dalam jebakan legalistik- formalistik, yang memprioritaskan teks statis daripada dinamika realitas masyarakat (Neesya, Fadhillah, dkk., 2025).

Dalam realitas sosial kontemporer, minat terhadap sosiologi amat besar karena ilmu ini secara luas mencakup studi ilmiah tentang masyarakat, termasuk di dalamnya tema-tema penting seperti kekuasaan dan kepincangan sosial (Raho, 2016). Kriminalisasi petani adalah manifestasi nyata dari kepincangan sosial tersebut, di mana keadilan menjadi sulit diperoleh oleh kaum yang disebut "sandal jepit" atau rakyat miskin (Bidari, 2014). Krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum merebak seiring dengan tekanan hukum yang sangat kuat terhadap kasus-kasus kecil yang melibatkan masyarakat miskin, berbanding terbalik dengan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar (Bidari, 2014).

Sosiologi hukum menganalisis dinamika penegakan hukum melalui tiga lensa utama: hubungan hukum dan masyarakat, fungsi hukum, serta budaya hukum (Yuristyawarman, Febrianty, dkk., 2023). Febrianty (2020) menambahkan bahwa hukum sejatinya bekerja dalam masyarakat, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada konteks sosial, bukan hanya kecukupan normanya. Kasus kriminalisasi petani menunjukkan adanya kegagalan fungsi hukum sebagai stabilisator sosial. Petani, dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka terutama atas tanah ulayat masih sering menghadapi tindakan kriminalisasi oleh aparat (Alviolita, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pergeseran radikal dari paradigma hukum formalistik menuju hukum yang responsif dan progresif, yang memprioritaskan keadilan substantif di atas formalitas tekstual. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa hukum, moral, dan kekuasaan memiliki hubungan erat yang harus dikaji dalam sosiologi hukum (Shalihah, 2017).

b. Landasan Hukum dan Posisi Kerentanan Petani dalam Regulasi Agraria

1) Kerangka Hukum Perlindungan Hak Agraria dan Hak Asasi Manusia

Secara normatif, Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), dan setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum (Rosalina, N/A). Konstitusi telah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk petani yang menggarap tanah ulayat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan pengakuan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di tingkat undang-undang, Landasan Utama Hukum Agraria adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk kaum tani. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan perlindungan hak individu (Alviolita, 2022).

2) Ketidakadilan Normatif dan Penjeratan Hukum Pidana

Namun, praktik kriminalisasi petani seringkali terjadi melalui penggunaan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 167 (Memasuki

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pekarangan tanpa izin), Pasal 385 (Penyerobotan tanah), dan Pasal 406 (Pengrusakan). Selain itu, UU Sektoral (seperti UU Kehutanan atau UU Perkebunan) juga menjadi sarana untuk menjerat petani. Kasus yang ekstrem melibatkan tindak pidana ekonomi, seperti kasus penjualan pupuk bersubsidi, yang penegakan hukumnya juga berdampak pada kesejahteraan petani (Siahaan & Yusuf, 2025). Penegakan hukum yang kaku dalam kasus-kasus seperti ini tidak melihat konteks sosial-ekonomi petani, tetapi hanya berlandaskan formalitas pasal dalam undang-undang, padahal seharusnya penegak hukum melihat keadaan masyarakat saat itu untuk mencapai keadilan (Bidari, 2014). Inilah yang menciptakan jurang antara idealisme (*sollen*) dan praktik faktual (*sein*) hukum.

c. Analisis Struktural Kriminalisasi Petani Perspektif Dialektika Hukum, Kekuasaan, dan Ekonomi

1) Pengaruh Struktur Kekuasaan dan Kapitalisme

Fenomena kriminalisasi petani menunjukkan bahwa hukum seringkali berfungsi untuk mendukung sebuah sistem ekonomi, sesuai dengan pandangan Sosiologi Kritis (Raho, 2016). Proses pidana yang dialami petani seringkali merupakan bagian dari konflik yang lebih besar, yaitu sengketa agraria dengan korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau pemerintah. Dalam dialektika ini, kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik modal (korporasi) dan aparatur negara (Neesya, Fadhillah, dkk., 2025) jauh melampaui kekuasaan yang dimiliki oleh petani. Hukum, sebagai *supra-struktur*, ditegakkan untuk memfasilitasi kepentingan kelas atas.

Indikasi kriminalisasi bahkan tidak hanya menyasar petani, tetapi juga para Pembela HAM (Human Rights Defenders) dan aktivis yang mendampingi petani, melalui penjeratan pasal-pasal pidana dalam sengketa agraria (Arrsa, 2014). Hal ini menegaskan bahwa proses hukum telah beralih fungsi dari penegakan keadilan menjadi alat legitimasi bagi penguasaan sumber daya alam oleh aktor non-petani.

2) Diskresi Aparat dan Budaya Hukum Formalistik

Ketidakadilan diskriminatif yang dialami petani berakar pada budaya hukum aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) yang cenderung formalistik. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *Unreachable Justice Access* atau Akses Keadilan yang Tidak Sampai (Marlina, Rasna, dkk., 2024).

Ketika seorang petani dituduh melanggar hukum, aparat seringkali menerapkan hukum secara *stricto sensu* (harfiah) tanpa mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis seperti:

a) Konteks Ketahanan Pangan
   Tindakan petani (misalnya, menanam di lahan sengketa) adalah upaya bertahan hidup dan ketahanan sosial, bukan murni niat jahat (Arrsa, 2014).
b) Hak Tradisional
   Mengabaikan keberadaan hak-hak ulayat yang dijamin konstitusi (Alviolita, 2022).
c) Prinsip Hukum Progresif
   Hukum yang baik harus mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian formalitas, namun aparat memilih jalan yang paling mudah dan berpihak pada kekuasaan.

Penelitian ini menggarisbawahi temuan bahwa proses hukum telah dipolitisasi sejalan dengan peran politik hukum negara yang seharusnya menuju kesejahteraan rakyat, tetapi dalam praktiknya justru seringkali menciptakan penderitaan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

d. Implikasi Sosiologis Kriminalisasi terhadap Komunitas Pedesaan dan Ketahanan Sosial

Proses kriminalisasi menciptakan trauma komunal dan disintegrasi sosial dalam masyarakat pedesaan. Penahanan tokoh petani atau pemimpin adat (Alviolita, 2022) merusak struktur kepemimpinan informal desa, yang selama ini menjadi pondasi bagi ketahanan sosial dan budaya lokal (Sukmana, Umarputra, dkk., 2025). Hukuman yang dijatuhkan (misalnya, penjara atau denda) bukan hanya memiskinkan petani secara ekonomi, tetapi juga memberikan cap (*labeling*) sebagai penyimpang atau pelaku kejahatan (Raho, 2016), yang dapat menyebabkan rasa malu dan mengganggu kohesi sosial.

Meskipun menghadapi dampak yang menghancurkan, kriminalisasi juga memicu respons dan strategi perlawanan kolektif dari komunitas petani. Respons ini menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi katalisator bagi perubahan sosial (Sulthan, Pattipeilohy, dkk., 2023).

Strategi perlawanan ini bermanifestasi dalam:

1. Solidaritas Agraria: Konsolidasi kekuatan antar-petani yang terancam.
2. Partisipasi Hukum: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum, menuntut integrasi kearifan lokal dan *Restorative Justice* (Sukmana, Umarputra, dkk., 2025).

Untuk memperjuangkan keadilan, petani tidak dapat mengandalkan keadilan individu, tetapi harus menggunakan strategi perlawanan hukum yang terorganisir. Di sinilah peran Bantuan Hukum Struktural (BHS) menjadi krusial.

BHS adalah pendekatan progresif dalam advokasi hukum yang melampaui penyelesaian kasus individu, dan bertujuan mengatasi akar ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok rentan, termasuk buruh, petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin (Ameilia, Winata, & Alifian, 2025). BHS menjadi penting karena akses keadilan yang tidak sampai (*unreachable justice access*) seringkali disebabkan oleh minimnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat miskin (Marlina, Rasna, dkk., 2024).

Strategi BHS mencakup:

1. Litigasi Strategis: Memilih kasus kriminalisasi yang memiliki dampak luas untuk mendorong perubahan kebijakan.
2. Pendidikan Hukum Kritis: Meningkatkan kesadaran hukum kolektif.
3. Advokasi Kebijakan: Mendorong negara untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan hukum yang pro-petani (Febrianty, Hamid, & Rumbewas, N/A).

Dalam konteks perlawanan hukum ini, peran Paralegal menjadi sangat sentral, terutama bagi masyarakat miskin dan marginal (Rosalina, N/A).

Paralegal, yang diakui dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berfungsi sebagai jembatan antara petani dan sistem hukum formal. Kehadiran mereka membantu petani dalam menuntut hak konstitusional mereka atas keadilan dan kepastian hukum yang adil.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai ketidakadilan hukum, seperti kasus "kaum sandal jepit" oleh Bidari (2014), dan studi tentang peran sosiologi hukum dalam masyarakat (Shalihah, 2017; Adi, 2012; Febrianty, 2020), cenderung berfokus pada: (1) deskripsi ketidakadilan akibat formalisme hukum, atau (2) landasan teoretis Sosiologi Hukum.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penelitian ini melangkah lebih jauh dari deskripsi (Bidari, 2014) dan teori (Adi, 2012; Shalihah, 2017) dengan menawarkan:

1. Pengaitan Spesifik Kriminalisasi dengan Mekanisme *Supra-Struktur* Kekuasaan, Sementara Arrsa (2014) mengidentifikasi indikasi kriminalisasi pada Pembela HAM dan Alviolita (2022) pada masyarakat adat, penelitian ini menyintesiskan temuan tersebut dengan teori Sosiologi Kritis. Temuan utamanya adalah bahwa kriminalisasi petani adalah strategi sistematis untuk menjinakkan perlawanan kolektif, bukan hanya penyalahgunaan pasal, yang didorong oleh kepentingan Politik Hukum yang tidak konsisten dengan cita- cita kesejahteraan rakyat (Febrianty, Hamid, & Rumbewas, N/A).
2. Analisis Sosiologis Dampak Kriminalisasi pada Ketahanan Sosial (RP 2), Kajian sebelumnya, seperti yang disorot oleh Marlina, Rasna, dkk. (2024) dan Sukmana, Umarputra, dkk. (2025), fokus pada *akses* keadilan yang sulit. Penelitian ini secara spesifik menyoroti dampak pasca-hukum berupa disintegrasi sosial dan trauma komunal dalam komunitas petani, sebagai produk dari penerapan hukum yang legalistik-formalistik (Neesya, Fadhillah, dkk., 2025). Hal ini berbeda dengan kajian-kajian umum dampak industri yang berfokus pada pola interaksi sosial (Ichsan, Putra, dkk., 2024), karena studi ini menekankan dampak kriminalisasi sebagai *alat kontrol sosial* yang represif (Raho, 2016).
3. BHS sebagai Agensi Perlawanan yang Terstruktur, Penelitian ini mengkonfirmasi relevansi BHS (Ameilia, Winata, & Alifian, 2025) dan peran paralegal (Rosalina, N/A) sebagai strategi agensi petani dalam memperjuangkan keadilan substantif. Ini melengkapi analisis kritis dengan solusi praksis yang berasal dari hasil penelitian (Yuristyawarman, Febrianty, dkk., 2023).

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menawarkan analisis sosio-legal yang lebih komprehensif tentang bekerjanya hukum (Febrianty, 2020) di Indonesia sebagai alat yang dapat memihak pada kepentingan struktural, bukan hanya sebagai cerminan kegagalan individu aparat penegak hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Studi sosiologis terhadap kasus kriminalisasi petani di Indonesia menunjukkan bahwa problem keadilan hukum bagi rakyat kecil bukanlah sekadar isu penegakan hukum individu, melainkan merupakan kegagalan struktural yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum.

1. Kriminalisasi petani adalah manifestasi dari bekerjanya hukum yang bias struktural, di mana proses hukum dan diskresi yudisial dipengaruhi kuat oleh struktur kekuasaan dan kepentingan kapital. Aparat penegak hukum cenderung menerapkan hukum secara legalistik-formalistik (*stricto sensu*) tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan hak agraria tradisional petani, yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan yang diskriminatif dan berfungsi sebagai alat legitimasi bagi penguasaan sumber daya alam oleh korporasi.
2. Implikasi sosiologis dari kriminalisasi ini sangat merusak, menyebabkan disintegrasi sosial, trauma komunal, dan pelemahan kohesi masyarakat pedesaan. Namun, hal ini juga memicu respons kolektif dan strategi perlawanan dari komunitas. Perlawanan ini difasilitasi melalui Bantuan Hukum Struktural (BHS), yang bertujuan mendorong

perubahan kebijakan dan mengatasi akar ketidakadilan, menegaskan bahwa petani memiliki agensi kolektif untuk menuntut keadilan substantif.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi ini ditujukan untuk memutus rantai kriminalisasi struktural dan merealisasikan keadilan substantif bagi rakyat kecil:

1. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus mengadopsi dan menerapkan secara konsisten Hukum Progresif dan pendekatan Restorative Justice dalam sengketa agraria. Prioritas harus diberikan pada penyelesaian konflik agraria melalui jalur non-pidana (mediasi dan administratif) dan menghentikan praktik kriminalisasi sengketa tanah sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
2. Negara harus memperkuat pendanaan dan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Paralegal sebagai garda terdepan perlindungan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UU Bantuan Hukum. Hal ini krusial untuk memastikan Akses Keadilan yang tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat miskin.
3. Pemerintah, melalui lembaga independen, perlu melakukan audit mendalam terhadap kasus-kasus kriminalisasi petani yang telah divonis. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penyalahgunaan diskresi dan menggunakan temuan tersebut sebagai dasar untuk reformasi kebijakan yang lebih memihak pada perlindungan hak-hak agraria petani dan masyarakat adat, sesuai dengan amanat UUPA 1960.

1.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.

B. Jurnal

Adi, R. Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Alviolita, Fifink Praiseda. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat". *JURIS HUMANITY Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* (N/A): 1-10. Ameilia, Rizka, Muhammad Nabhan Winata, dan Mochammad Rico Alifian. "Bantuan Hukum Struktural sebagai Strategi Perlawanan Hukum terhadap Ketimpangan Sosial". *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* Vol. 2, No. 1 (2025).

Arrsa, Ria Casmi. "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria: Kajian Putusan Nomor 250.Pid. B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG". (N/A) (2014): 1-13.

Bidari, Ashinta Sekar. "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit". *Proceeding atau Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta* (2014): 1-13.

Febrianty, Y. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Febrianty, Yenny, Muhammad Amin Hamid, dan Zachrias Rumbewas. "Politik Hukum

Negara Dalam Menuju Masyarakat Sejahtera". *Jurnal Hukum* (N/A): 1-9.

Ichsan, Muhammad Chaerul, Anggiana Putra, Erlinawati, Eni Agustina, dan Yenny Febrianty. "Dampak Industri Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat". *AJHI Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 1 (2024): 5-10.

Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, dan Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 2 (2024): 555.

Neesya, Ananda Bunga, M. Sultan Fadhillah, M. Yusry Roghib, Suci Aulia, Vega Febriana, dan Yenny Febrianty. "Peran Sosiologi Hukum Dalam Menganalisis Dinamika Penegakan Hukum Di Masyarakat Kontemporer". *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 15 No 12 (2025).

Rosalina, Maria. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan". *Jurnal Sasi* Vol. 20, No. 1 (2014): 63-71.

Siahaan, Tota Roganda, dan Hudi Yusuf. "Dampak Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi: Kasus Penjualan Pupuk Bersubsidi". *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2, No. 1 (2025): 1000-1009.

Sukmana, Fedya Batara Trisya, Muhammadyah Umarputra, Shafira Aulia Putri, Rizma Aulia Ramdani, Putri Nurindah Sari, dan Yenny Febrianty. "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Hukum". *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 15 No 12 (2025).

Sulthan, Fariz M., Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, Yenny Febrianty, dan Mahipal. "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan". *Advances in Social Humanities Research* Vol. 1, No. 9 (2023).

Yuristyawarman, M. O., Febrianty, Y., Mahipal, M., & Rustandi, R. M. "Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial". *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 9 (2023): 15228-15240.

C. Buku

Raho, Bernard. Sosiologi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.